



BUPATI PEMALANG  
PERATURAN BUPATI PEMALANG  
NOMOR 21 TAHUN 2012  
TENTANG  
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI PEMALANG NOMOR 47 TAHUN 2011  
TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH  
KABUPATEN PEMALANG TAHUN ANGGARAN 2012  
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PEMALANG,

- Menimbang :
- a. bahwa sehubungan dengan adanya kegiatan Bantuan Keuangan Provinsi Jawa Tengah, Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau, petunjuk teknis pelaksanaan kegiatan Dana Alokasi Khusus, kebijakan pelaksanaan Dana Insentif Daerah dan pergeseran belanja guna mendukung pencapaian hasil kegiatan yang lebih optimal, maka perlu dilakukan pergeseran anggaran;
  - b. bahwa berdasarkan ketentuan dalam Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2011 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2012 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 309) Romawi V angka 8 menyebutkan bahwa program dan kegiatan yang dibiayai dari dana transfer dan sudah jelas peruntukannya seperti Dana Darurat, Dana Bencana Alam, Dana Alokasi Khusus dan bantuan keuangan yang bersifat khusus serta pelaksanaan kegiatan dalam keadaan darurat dan/atau mendesak lainnya, yang belum cukup tersedia dan/atau belum dianggarkan dalam APBD, dapat dilaksanakan mendahului penetapan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dengan cara menetapkan Peraturan Kepala Daerah tentang Perubahan Penjabaran APBD dan memberitahukan kepada Pimpinan DPRD;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Pemalang Nomor 47 Tahun 2011 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pemalang Tahun Anggaran 2012.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
  2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3312), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3569);
  3. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3688);
  4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
  5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
  6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
  7. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
  8. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
  9. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844 );
  10. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

11. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5043);
12. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
13. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950;
15. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2003 tentang Pengendalian Jumlah Kumulatif Defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, serta Jumlah Kumulatif Pinjaman Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4287);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2005 tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4513);

20. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4574);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577);
24. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
25. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
26. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
27. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
28. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);
29. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

30. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
31. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
32. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan;
33. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
34. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 84/PMK.07/2009 tentang Alokasi Anggaran Belanja Fungsi Pendidikan dalam APBD;
35. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2009 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Dana Alokasi Khusus Daerah;
36. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 15/PRT/M/2010 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Bidang Infrastruktur;
37. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2011 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2012 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 309);
38. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 209/PMK.07/2011 tentang Pedoman Umum dan Alokasi DAK Tahun Anggaran 2012;
39. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 242/PMK.07/2011 tentang Pedoman Umum dan Alokasi Dana Insentif Daerah Tahun Anggaran 2012;
40. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 06/PMK.07/2012 tentang Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Anggaran Transfer ke Daerah;
41. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 11 Tahun 2011 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2012 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2011 Nomor 11);
42. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 70 Tahun 2011 tentang Pedoman Penatausahaan Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2012;

43. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 92 Tahun 2011 tentang Alokasi Sementara DBHCHT Bagian Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan Pemerintah Kabupaten/Kota di Jawa Tengah Tahun Anggaran 2012;
44. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 13 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2007 Nomor 12) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 6 Tahun 2010 (Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2010 Nomor 11);
45. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Pemalang (Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2008 Nomor 1);
46. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 5 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2011-2016 (Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2011 Nomor 5) ;
47. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pemalang Tahun Anggaran 2012 (Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2011 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 7);
48. Peraturan Bupati Pemalang Nomor 47 Tahun 2011 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pemalang Tahun Anggaran 2012 (Berita Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2011 Nomor 47);
49. Peraturan Bupati Pemalang Nomor 48 Tahun 2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pemalang Tahun Anggaran 2012 (Berita Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2011 Nomor 48).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI PEMALANG NOMOR 47 TAHUN 2011 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN PEMALANG TAHUN ANGGARAN 2012.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Pemalang Nomor 47 Tahun 2012 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pemalang Tahun Anggaran 2012 (Berita Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2011 Nomor 47), diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 1 diubah, sehingga keseluruhan Pasal 1 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2012 terdiri dari :

a. Pendapatan

1. Semula Rp 1.209.673.014.000,00

2. Bertambah Rp 44.898.500.000,00

Jumlah Pendapatan

setelah Perubahan Rp 1.254.571.514.000,00

b. Belanja

1. Semula Rp 1.247.475.077.000,00

2. Bertambah Rp 46.995.363.000,00

Jumlah Belanja

setelah Perubahan Rp 1.294.470.440.000,00

c. Pembiayaan

1. Penerimaan

a) Semula Rp 57.794.317.000,00

b) Bertambah Rp 2.096.863.000,00

Jumlah Penerimaan

setelah Perubahan Rp 59.891.180.000,00

2. Pengeluaran

a) Semula Rp 19.992.254.000,00

b) Bertambah/

(Berkurang) Rp 0,00

Jumlah Pengeluaran

setelah Perubahan Rp 19.992.254.000,00

Jumlah Pembiayaan netto

setelah Perubahan Rp 39.898.926.000,00

Sisa Lebih Pembiayaan anggaran

setelah perubahan Rp 0,00

2. Ketentuan pada Lampiran I diubah, sehingga keseluruhan Lampiran I berbunyi sebagaimana tercantum pada Lampiran I Peraturan Bupati ini.

3. Ketentuan pada Lampiran II diubah, sehingga Lampiran II berbunyi sebagai berikut :
  - a. Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga kelompok Belanja Langsung 1.01.1.01.01.01.20 Rapat-rapat Koordinasi Pendampingan Pelaksanaan Kegiatan 1.01.1.01.01.02.10 Pengadaan Mebeleur, 1.01.1.01.01.15.07 Pembangunan Sarana dan Prasarana Bermain, 1.01.1.01.01.15.58 Pengembangan Pendidikan Anak Usia Dini, 1.01.1.01.01.16.05 Penambahan Ruang Kelas Sekolah SD/MI, 1.01.1.01.01.16.06 Penambahan Ruang Kelas Sekolah SMP/MTs, 1.01.1.01.01.16.17 Pembangunan Perpustakaan Sekolah SD/MI, 1.01.1.01.01.16.22 Pengadaan Buku-buku dan Alat Tulis Siswa SD/MI, 1.01.1.01.01.16.23 Pengadaan Buku-buku dan Alat Tulis Siswa SMP/MTs, 1.01.1.01.01.16.26 Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa SD/MI, 1.01.1.01.01.16.27 Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa SMP/MTs, 1.01.1.01.01.16.28 Pengadaan Mebeleur Sekolah SD/MI, 1.01.1.01.01.16.52 Rehabilitasi Sedang/Berat Bangunan Sekolah SD/MI, 1.01.1.01.01.16.53 Rehabilitasi Sedang/Berat Bangunan Sekolah SMP/MTs, 1.01.1.01.01.16.57 Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah SMP/MTs, 1.01.1.01.01.16.74 Pelatihan Kompetensi Tenaga Pendidik SMP/MTs, 1.01.1.01.01.16.83 Penyediaan Bantuan Opersional Sekolah (BOS) jenjang SD/MI/SDLB dan Pesantren Salafiyah dan Satuan Pendidikan Non-Islam Setara SD, 1.01.1.01.01.16.89 Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah dengan Penerapan Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) di Satuan Pendidikan Dasar, 1.01.1.01.01.16.102 Penyelenggaraan Ujian Siswa SD/MI, 1.01.1.01.01.16.106 Penyediaan Bantuan Opersional Sekolah (BOS) SMP/MTs dan Satuan Pendidikan Non Islam Setara SMP, 1.01.1.01.01.17.01 Pembangunan Gedung Sekolah, 1.01.1.01.01.17.03 Penambahan Ruang Kelas Sekolah, 1.01.1.01.01.17.05 Pembangunan Laboratorium dan Ruang Pratikum Sekolah (Laboratorium Bahasa, Komputer, IPA, IPS dan lain-lain), 1.01.1.01.01.17.12 Pembangunan Perpustakaan Sekolah, 1.01.1.01.01.17.15 Pengadaan Buku-buku dan Alat Tulis Siswa, 1.01.1.01.01.17.18 Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa, 1.01.1.01.01.17.41 Rehabilitasi Sedang/Berat Bangunan Sekolah, 1.01.1.01.01.17.57 Pelatihan Kompetensi Tenaga Pendidik, 1.01.1.01.01.17.62 Penyediaan Beasiswa bagi Keluarga Tidak Mampu, 1.01.1.01.01.17.64 Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah dengan Penerapan Manajemen Berbasis Sekolah (MBS),

- 1.01.1.01.01.17.66 Peningkatan Kerjasama dengan Dunia Usaha dan dunia Industri, 1.01.1.01.01.18.05 Pengembangan Pendidikan Kecakapan Hidup, 1.01.1.01.01.18.12 Publikasi dan Sosialisasi Pendidikan Non Formal, 1.18.1.01.01.18.01 Pemberian Penyuluhan tentang Bahaya Narkoba bagi Pemuda, 1.01.1.01.01.20.01 Pelaksanaan Sertifikasi Pendidik, 1.01.1.01.01.22.07 Penerapanan Sistem dan Informasi Manajemen Pendidikan;
- b. Dinas Kesehatan Kabupaten kelompok Belanja Langsung 1.02.1.02.01.16.03 Pengadaan, Peningkatan, dan Perbaikan Sarana dan Prasarana Puskesmas dan Jaringannya 1.02.1.02.01.16.08 Pengadaan Peralatan dan Perbekalan Kesehatan termasuk Obat Generik Esensial, 1.02.1.02.01.19.07 Peningkatan Masyarakat untuk Hidup Sehat, 1.02.1.02.01.25.01 Pembangunan Puskesmas, Puskesmas Rawat Inap, Puskesmas Pembantu, Poskesdes, 1.02.1.02.01.25.06 Pengadaan Sarana Prasarana Puskesmas, Puskesmas Rawat Inap, Puskesmas Pembantu, Poskesdes;
- c. Rumah Sakit Umum Daerah dr.M.Ashari kelompok Belanja Tidak Langsung 1.02.1.02.02.00.00.5.1.1 Belanja Pegawai;
- d. Dinas Pekerjaan Umum kelompok Belanja Langsung 1.03.1.03.01.15.03 Pembangunan Jalan, 1.04.1.03.01.15.07 Pembangunan Sarana dan Prasarana Rumah Sederhana Sehat, 2.03.1.03.01.17.03 Penyediaan Sarana Tenaga Kelistrikan di luar Daerah Jangkauan PLN, 1.03.1.03.01.18.03 Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan, 1.03.1.03.01.24.06 Pembangunan Jaringan Air Bersih/Air Minum, 1.03.1.03.01.24.10 Rehabilitasi/Pemeliharaan Jaringan Irigasi, 1.03.1.03.01.24.14 Rehabilitasi/Pemeliharaan Normalisasi Saluran Sungai, 1.03.1.03.01.30.02 Pembangunan Jalan dan Jembatan Perdesaan, 1.03.1.03.01.31.02 Rehabilitasi/Pemeliharaan Saluran Drainase/Gorong-gorong;
- e. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah kelompok Belanja Langsung 1.06.1.06.01.15.05 Penyusunan dan Analisis Data/Informasi Perencanaan Pembangunan Pemerintahan, Sosial dan Budaya, 1.06.1.06.01.15.07 Penyusunan Sistem Informasi Profil Daerah, 1.06.1.06.01.16.05 Koordinasi dalam Pemecahan Masalah-masalah Daerah Bidang Pemerintahan, Sosial dan Budaya, 1.06.1.06.01.21.01 Pengembangan Partisipasi Masyarakat dalam Perumusan Program dan Kebijakan Layanan Publik,

- 1.06.1.06.01.22.04 Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Ekonomi, 1.06.1.06.01.23.03 Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Sosial dan Budaya;
- f. Kantor Lingkungan Hidup kelompok Belanja Langsung 1.08.1.08.01.15.02 Penyediaan Prasarana dan Sarana Pengelolaan Persampahan, 1.08.1.08.01.17.07 Peningkatan Konservasi Daerah Tangkapan Air dan Sumber-sumber Air, 1.08.1.08.01.19.01 Peningkatan Edukasi dan Komunikasi Masyarakat di Bidang Lingkungan;
- g. Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi kelompok Belanja Langsung 1.14.1.14.01.02.22 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor, 1.14.1.14.01.15.06 Pendidikan dan Pelatihan Ketrampilan bagi Pencari Kerja, 1.14.1.14.01.15.10 Pengadaan Sarana dan Prasarana BLK, 1.14.1.14.01.16.06 Pemberian Fasilitas dan Mendorong Sistem Pendanaan Pelatihan Berbasis Masyarakat, 1.14.1.14.01.16.09 Pelaksanaan Kegiatan Padat Kerja Darurat, 1.13.1.14.01.21.05 Fasilitas Kegiatan Tarhim Kepala Daerah dan Forum Muspida;
- h. Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan kelompok Belanja Langsung 2.07.1.15.01.15.05 Pengembangan Sistem Inovasi Teknologi Industri, 2.07.1.15.01.16.11 Pelatihan dan Pembinaan Perbengkelan Elektornika, 2.07.1.15.01.16.14 Pembinaan dan Pelatihan Ketrampilan bagi Masyarakat Mitra Desa Binaan P2MBG, 2.07.1.15.01.16.16 pelatihan Ketrampilan Masyarakat dilingkungan Penghasil Bahan Baku Rokok, 2.07.1.15.01.16.18 Pembinaan Fasilitas Kemasan IKM, 2.07.1.15.01.16.26 Fasilitas Pengembangan Industri Tekstil dan Produk Tekstil, 1.15.1.15.01.16.05 Fasilitas Pengembangan Sarana Promosi Hasil Produksi, 1.15.1.15.01.16.07 Pelatihan Manajemen Pengelolaan Koperasi/KUD, 1.15.1.15.01.18.01 Koordinasi Pelaksanaan Kebijakan dan Program Pembangunan Koperasi, 1.15.1.15.01.18.07 Penyebaran Model-model Pola Pengembangan Koperasi, 2.06.1.15.01.19.03 Kegiatan Penataan Tempat Berusaha bagi Pedagang Kakilima dan Asongan;
- i. Satuan Polisi Pamong Praja kelompok Belanja Langsung 1.19.1.19.03.15.08 Operasi Penegakan Perda dan Perundang-undangan;
- j. Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (PPKD) kelompok Pendapatan Daerah 1.20.1.20.08.00.00.4.3 Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah, kelompok Belanja Tidak Langsung 1.20.1.20.08.00.00.5.1.4 Belanja Hibah dan

- kelompok Penerimaan Pembiayaan Daerah  
1.20.1.20.08.00.00.6.1.1 Sisa Lebih Perhitungan  
Anggaran Tahun Anggaran sebelumnya;
- k. Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Keluarga  
Berencana kelompok Belanja Langsung  
1.12.1.22.01.15.06 Pengadaan Sarana Prasarana dan  
Mobilitas Tim KB Keliling;
- l. Dinas Pertanian dan Kehutanan kelompok Belanja  
Langsung 2.02.2.01.01.15.02 Pengembangan Hutan  
Tanaman, 2.01.2.01.01.15.09 Peningkatan Kapasitas  
Pelaku Usaha Komoditas Pertanian/ Perkebunan,  
2.01.2.01.01.15.10 Pembinaan Lingkungan Sosial  
dan Akses Informasi Produksi Perkebunan,  
2.01.2.01.01.15.11 Pelatihan Pengendalian Hama  
Terpadu Tanaman Perkebunan, 2.02.2.01.01.16.03  
Penanaman Pohon pada Kawasan Hutan Industri  
dan Hutan Wisata, 2.02.2.01.01.16.06 Peningkatan  
Peran Serta Masyarakat dalam Rehabilitasi  
Hutan dan Lahan, 2.02.2.01.01.17.06 Pembangunan  
Sarana Prasarana Konservasi Sumber Daya Hutan,  
2.02.2.01.01.17.11 Pengembangan Sarana dan  
Prasarana Pengamanan Hutan, 2.01.2.01.01.18.02  
Penyediaan Sarana Produksi Pertanian/  
Perkebunan, 2.01.2.01.01.18.03 Pengembangan Bibit  
Unggul Pertanian/Perkebunan, 2.01.2.01.01.18.04  
Sertifikasi Bibit Unggul Pertanian/Perkebunan,  
2.01.2.01.01.18.11 Peningkatan Kualitas Bahan-  
bahan Produksi Tanaman Perkebunan,  
2.01.2.01.01.18.13 Pengamatan, Identifikasi,  
Inventarisasi dan Pengendalian Organisme  
Penggangu Tanaman Perkebunan, 2.02.2.01.01.20.06  
Perencanaan dan Pengendalian Pembangunan  
Kehutanan;
- m. Dinas Kelautan dan Perikanan kelompok Belanja  
Langsung 2.05.2.05.01.20.02 Pendampingan pada  
Kelompok Tani Pembudidaya Ikan, 2.05.2.05.01.20.03  
Pembinaan dan Pengembangan Perikanan,  
2.05.2.05.01.20.04 Pelatihan Budidaya Perikanan,  
2.05.2.05.01.21.01 Pendampingan pada Kelompok  
Nelayan Perikanan Tangkap, 2.05.2.05.01.24.04  
Pengembangan/Pembuatan Demplot Kolam  
Air Payau dan Air Tawar, 2.05.2.05.01.27.02  
Penyediaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana  
Pemasaran Hasil Perikanan, 2.05.2.05.01.32.02  
Pengembangan Kawasan Budidaya.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pemalang.

Ditetapkan di Pemalang  
pada tanggal 1 Maret 2012

BUPATI PEMALANG,

ttd

JUNAEDI

Diundangkan di Pemalang  
pada tanggal 1 Maret 2012

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN PEMALANG

ttd

BUDHI RAHARDJO  
BERITA DAERAH KABUPATEN PEMALANG TAHUN 2012 NOMOR 21